



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR:1 TAHUN 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jis. Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa rangka pembaharuan sistem retribusi Daerah, yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peranserta dalam masyarakat dalam pembayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan Retibusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun

- 1959 (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 71 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hokum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara 3685) Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 120 Seri D Tahun 1987);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkatnya..
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun ,Persekutuan, Perkumpulan , Firma,Kongsi,Koperasi ,Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Pensiun , bentuk usahatetap serta bentuk badan usaha lainnya .
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
8. Pada Grosir dan Pertokoan adalah Pasar Grosir tempat pelelangan hasil hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah , tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Pihak swasta.
9. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir tempat pelelangan hasil hutan yang disediakan atau diadakan oleh Pemerintah Daerah
10. Hasil Bumi yang meliputi hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan yang berada dibawah pengelolaan Perum Perhutani.
11. Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan pelelangan hasil hutan .

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan , yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi daerah yang ditetapkan
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran maupun sanksi administrasi.
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan .
19. Penagihan Retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan Surat Peringatan, Surat Tegoran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Tempat penyelenggaraan Pelelangan Hasil Hutan .

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 dibebankan kepada Pemenang Lelang

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
TEMPAT PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelelangan hasil Hutan dengan segala perlengkapannya.
- (2) Penyediaan tempat perlengkapan hasil Hutan sebagaimana tersebut ayat (!) Pasal ini, dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan PerumPerhutani dan Kantor Lelang Negara.
- (3) Penyelenggaraan Pelelangan hasil Hutan harus dilaksanakan ditempat pelelangan hasil Hutan sebagaimana tersebut ayat (!) Pasal ini.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelelangan dihitung berdasarkan nilai barang yang dilelang.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarip retribusi didasarkan atas tujuan diperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarip Tempat Pelelangan Hasil Hutan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua setengah per seratus) dari penetapan harga lelang
- (2) Penentuan Tarip sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
WILAYAH TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di Wilayah tempat Obyek Retribusi
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini menjadi tugas tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

- (1) Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

- (1) Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

BAB XI
SAKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD .atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran , tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD KBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi harus dibayar bertambah, yang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) .
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD KBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut .
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi .

Pasal 16

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan .
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak , atau menambah besarnya retribusi yang tertuang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 91) Pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi , Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila dalam waktu tersebut ayat 2 (dua) Pasal ini, telah dilampui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan , permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya , kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini , dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (5) Pasal ini dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi
- (7) Tata cara mengembalikan kelebihan pembayarsn retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa Retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayarsn
 - d. alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Kelebihan Retribusi .
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, , sebagaimana disebut Pasal 17 ayat(4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlakusebagai bukti pembayaran

BAB XVI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 20

1. Gubernur dapat memberi pengurangan dan keringanan retribusi
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi
3. Tatacara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur .

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini , tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat(3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000; 9lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah , diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .
- (3) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan ketyeraangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana retribusi Daerah;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penutut Umum melalui Penyidik POLRI

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 2001.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IR. BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI, MPA
NIP. 110 021 674

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

1. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo.Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 9 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan.

Dalam rangka peneruahan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah telah diterbitkan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain :

- (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah;
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Retribusi Tempat Pelelangan Hasil hutan menjadi jenis Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dan merupakan lapangan pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I, oleh karena itu perlu mengatur Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak harus selalu sama dengan tempat wajib Retribusi.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi. Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (2) :

Huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat Teguran tersebut .

Huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengaku mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

- Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Yang dimaksud dengan Instansi terkait antara lain :
Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah;
Kantor Lelang Negara Yogyakarta, Polri.
Pasal 27 : Cukup jelas